

Resume Hasil Penilikan II Penilaian Kinerja PHPL PT Kedungmadu Tropical Wood (KTW)

- I. Identitas LP-PHPL :
- a. Nama LP-PHPL : PT Global Resource Sertifikasi
 - b. No. Akreditasi KAN : LPPHPL-017-IDN
 - c. Alamat Kantor : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313
 - d. Telp./Fax : 021-7562345
 - e. Website dan Email : www.global-resource.co.id ; info@global-resource.co.id
- II. Identitas Auditee :
- a. Nama IUPHHK-HA : PT Kedungmadu Tropical Wood (KTW)
 - b. SK IUPHHK-HA : SK.269/Menhut-II/2007
 - c. Luas Areal : ± 50.400 Ha
 - d. Alamat Kantor Pusat : Jl. Basuki Rahmat No. 2C, Samarinda, Prov. Kalimantan Timur
 - e. Waktu Pelaksanaan : 13 – 20 Oktober 2020
- III. Tahapan Kegiatan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	2	3
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	-	Mengirimkan surat pengantar penilikan II PHPL PT KTW Ke Dinas Kehutanan dan BPHP Provinsi Kalimantan Timur menggunakan jasa pengiriman.
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 13 Oktober 2020 Via Daring (Aplikasi Zoom Meeting)	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh Camp Manajer dan jajaran manajemen PT KTW. Tim Auditor menyampaikan maksud dan tujuan Audit, kelanjutan perbaikan pada saat Penilikan I PHPL PT KTW 2019, serta kerahasiaan dan ketidakberpihakan Tim Auditor PT GRS. Tim Auditor meminta surat tugas manajemen representative dari PT KTW untuk Penilikan II. Tim Auditor dan MR PT KTW menandatangani daftar hadir.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	2	3
Verifikasi Dokumen	Selasa – Senin, 13 – 19 Oktober 2020 Via Daring (Aplikasi Zoom Meeting, Aplikasi Timestamp, Video Call Aplikasi Whatsapp)	Verifikasi Dokumen semua indikator dan kriteria dari Aspek Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial, dan VLK Penilaian II PHPL PT KTW berdasarkan Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1 Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.
Observasi Lapangan	Rabu – Senin, 14 – 19 Oktober 2020 Via Daring (Aplikasi Zoom Meeting, Aplikasi Timestamp, Video Call Aplikasi Whatsapp)	Verifikasi Lapangan meliputi berdasarkan bukti yang diberikan berdasarkan foto lapangan tentang: Prasyarat: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifikasi batas areal kerja ▪ Verifikasi ladang/kebun masyarakat ▪ Atribut visi dan misi perusahaan di lapangan Produksi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifikasi blok dan petak RKT 2019 dan 2020 ▪ Verifikasi kegiatan TPTI ▪ Pengamatan potensi tegakan, permudaan, kerusakan tegakan tinggal dan FE ▪ Verifikasi PUP dan KB ▪ Verifikasi kegiatan implementasi RIL Ekologi <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifikasi penanaman bekas jalan sarad, penanaman bekas TPn, penanaman KKJ, indentifikasi flora dan fauna di KPPN ▪ Verifikasi penataan kawasan lindung berupa Sempadan Sungai, KPPN, Buffer Zone dll. ▪ Verifikasi kegiatan dan sapras pengamanan dan perlindungan hutan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifikasi kegiatan dan sapras pemantauan dan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air ▪ Verifikasi pengelolaan flora dan fauna dilindungi di kawasan lindung <p>Sosial :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifikasi ladang/kebun masyarakat ▪ Verifikasi aktivitas masyarakat lokal di dalam areal ▪ Verifikasi pengelolaan konflik ▪ Verifikasi distribusi manfaat fasilitas umum di camp terhadap masyarakat sekitar ▪ Observasi Desa <p>VLK</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifikasi kayu log di logpond ▪ Verifikasi batas blok dan petak 2019 dan 2020 ▪ Verifikasi tunggak dan kayu log di blok/petak tebangan, TPn dan TPK hutan) ▪ Verifikasi Kawasan Lindung ▪ Verifikasi pelaksanaan dan atribut K3.
Pertemuan Penutup	Selasa, 20 Oktober 2020 Via Daring (Aplikasi Zoom Meeting)	<p>Pertemuan penutup dihadiri oleh Camp Manajer dan jajaran manajemen PT KTW.</p> <p>Tim Auditor menyampaikan hasil temuan terkait verifikasi dokumen dan observasi lapangan pada Penilikan II PHPL PT KTW.</p>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	2	3
		Tim Auditor dan MR menandatangani daftar hadir.
Koordinasi Dengan Instansi Kehutanan	-	-
Pengambilan Keputusan	Kamis, 27 Oktober 2020 Kantor LPPHPL PT GRS	a. PT KTW mempertahankan predikat BAIK berdasarkan Rapat Pengambilan Keputusan Hasil Penilaian Kinerja PHPL sesuai Lampiran 1.1 dan 2.1 Perdirjen P.14/PHPL/SET/4/2/2016. b. Menerbitkan SK Keputusan Hasil Penilaian II Penilaian Kinerja PHPL PT KTW 2020.

IV. Resume Hasil Penilaian Kinerja Penilikan II PHPL PT KTW:

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI	
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
1.	PRASYARAT			
1.1	Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan	1.1.1	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PT KTW di kantor Base camp Km 34 masih tersedia lengkap sesuai dengan tingkat pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. Dokumen legal berupa tersedianya akta pendirian perusahaan dan perubahannya, SK IUPHHK-HA dan dokumen perencanaan (RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA) beserta peta lampirannya. Sedangkan dokumen administrasi tata batas berupa tersedianya dokumen Pedoman/Rencana Penataan Batas, BATB dan Laporan TBT beserta peta lampirannya.	Baik (3)
		1.1.2	Realisasi penataan batas areal kerja masih sama dengan hasil penilikan I tahun 2020 yaitu sepanjang 84,80 Km atau 70,93% dari panjang batas	Sedang (2)

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			keseluruhan 119,56 Km. Realisasi tata batas terakhir tahun 2018 berupa batas persekutuan dengan PT BP sepanjang 20,98 Km sesuai dengan BATB tanggal 9 Februari 2018, namun dokumen Laporan TBT belum tersedia. Rencana pengesahan Laporan TBT atau Laporan Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HTI PT SAL Unit II dan Batas Persekutuan dengan IUPHHK PT KTW telah dilakukan pembahasan di Ruang Rapat BPKH Wlayah IV Samarinda sesuai undangan rapat dari BPKH Wilayah IV Samarinda No. UN.7/BPKH.IV/PKH/PLA.2/02/2019 tanggal 1 Februari 2019	
		1.1.3	Keberadaan areal kerja PT KTW masih mendapat pengakuan dari para pihak baik pemerintah pusat dan daerah, perusahaan lain yang berbatasan langsung dan masyarakat sekitar dan tidak terdapat konflik dalam pemanfaatan areal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir. Di dalam areal kerja terdapat ladang/kebun masyarakat sekitar dalam skala kecil dan sebagian besar menjadi belukar (tidak terawat). PT KTW masih melakukan upaya kelola/penanganan potensi konflik dan upaya menekan laju perambahan areal secara terus menerus, antara lain masih terdapat dokumen SOP terkait penanganan konflik dan monitoring potensi konflik dengan masyarakat dan pihak lainnya serta pendekatan persuasif dan penyerapan tenaga kerja lokal dari masyarakat desa sekitar serta melakukan sosialisasi baik secara formal maupun secara informal dengan pemasangan papan nama larangan perambahan hutan dan penebangan liar yang dipasang di beberapa lokasi strategis.	Baik (3)
		1.1.4	Terdapat perubahan fungsi kawasan dari HP menjadi HL. Terkait perubahan fungsi kawasan tersebut, PT KTW	Sedang (2)

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			belum melakukan perubahan dokumen perencanaan (RKUHHK-HA), karena lokasi areal kawasan HL tersebut tidak berada pada blok URKT beberapa tahun yang akan datang yaitu di sebagian sisi Timur batas areal dan luasannya kecil yaitu ± 290 Ha. Sesuai tata waktu perencanaan jangka panjang (RKUPHHK), perubahan perencanaan akan dilakukan setelah RKUPHHK-HA yang ada habis masa berlakunya. Selain itu dalam dokumen Rencana Penataan Batas No. 57/KUH-2/IUPHHK-HA/2016 tanggal 5 September 2016 areal kawasan HL dikeluarkan dalam areal kerja PT KTW	
		1.1.5	Terdapat bukti upaya PT KTW melakukan pendataan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan yang berizin yaitu pertambangan batubara IPPKH PT KSM dan yang tidak berizin (kebun/ladang dan bekas kebun/ladang masyarakat sekitar). Pendataan IPPKH PT KSM telah dilaporkan ke Dirjen PHPL tembusan disampaikan kepada Kepala BPKH Wilayah IV Samarinda dan Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda. Sedangkan pendataan kebun/ladang masyarakat telah dilaporkan ke Pemerintahan Desa Karang Dalam dan Desa Karang Ilir dan Kecamatan Karang. Upaya untuk mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin yaitu melakukan upaya proses tata batas definitif, masih melakukan pendekatan dan pemberian pemahaman secara persuasif kepada masyarakat sekitar, pemasangan larangan/himbauan berkebun/berladang pada lokasi strategis (pingir jalan utama)	Baik (3)
1.2	Komitmen pemegang izin	1.2.1	Dokumen visi dan misi perusahaan masih tersedia yang ditetapkan oleh Direktur Utama PT KTW No. 03/Lpts/KTW/1-2013 tanggal 30 Januari 2013 dan dalam dokumen RKUPHHK-HA	Baik (3)

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 - 2021 yang disetujui melalui Keputusan Menhut No. SK.166/VI-BUHA-2/2011 tanggal 9 Desember 2011. Rumusan visi dan misi tersebut legal dan sesuai dengan kerangka PHL, yaitu memuat prinsip kelestarian ekologi, produksi dan sosial dengan segala komponen pendukungnya secara berkelanjutan.	
		1.2.2	Sosialisasi visi dan misi perusahaan masih dilakukan baik internal karyawan secara formal dan informal maupun kepada masyarakat desa sekitar. Sosialisasi internal karyawan secara formal dilakukan di Base Camp Km 34, sedangkan secara informal dilakukan masih terdapat rumusan visi dan misi perusahaan pada lokasi strategis dengan baik di lingkungan Base Camp Km 34 (ruang kantor, ruang dapur dan kantor mitra kerja) dan kantor TPK Antara/logpond Karang. Untuk sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada masyarakat sekitar dilakukan secara terpadu kepada masyarakat Desa Karang Seberang, Karang Dalam dan Karang Illir pada tahun 2018 dan 2019 bertempat di kantor Kecamatan Karang, yang dihadiri oleh Camat Karang atau yang mewakili, Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua Adat dan Tokoh Masyarakat desa sekitar serta General Manager dan Camp Manager PT KTW. Sosialisasi Visi & Misi dilakukan bersamaan dengan sosialisasi RKT Tahun 2019 dan 2020, Kawasan Lindung PT KTW dan Penyerahan Dana Kompensasi Produksi Tahun 2018 dan Tahun 2019 yang dibuktikan dengan surat undangan, berita acara, resume, daftar hadir dan foto dokumentasi kegiatan sosialisiasi	Baik (3)
		1.2.3	Terdapat implementasi PHL dengan melakukan upaya kegiatan pengelolaan hutan produksi secara berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi PHL. Namun	Sedang (2)

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			beberapa kegiatan belum tereliasasi dan belum sesuai dengan visi dan misi PHL, yaitu antara lain penataan batas areal kerja belum temu gelang, penataan kawasan lindung belum seluruhnya, kualifikasi personil Satpam PH yang ada masih kurang memenuhi, pengelolaan limbah B3 antara lain berupa penyimpanan oli bekas sebagian masih belum ditata dengan baik, alokasi dana yang telah dikeluarkan tahun 2019 di bawah 100%	
1.3	Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	1.3.1	Keberadaan tenaga profesional berupa sarjana kehutanan sebagian besar tersedia pada beberapa bidang kegiatan pengelolaan. Sedangkan keberadaan GANIS-PHPL belum memenuhi dari ketentuan Dirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015 yang dipersyaratkan yaitu mencapai 53,33% dan terdapat bidang pengelolaan hutan yang belum ada GANIS-PHPL yaitu GANIS-PHPL KURPET. Terkait GANIS-PHPL KURPET, secara legalitas PT KTW belum memiliki GANIS-PHPL tersebut, namun secara operasional pelaksanaan kegiatan, PT KTW telah memiliki tenaga kerja yang mempunyai kemampuan bidang KURPET (GIS) yaitu Marsudi, S.Hut yang telah mengikuti pelatihan Sistem Informasi Geografis Tingkat Dasar dan Tingkat Analisis.	Buruk (1)
		1.3.2	Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT KTW adalah 100,00% dari rencana sesuai kebutuhan	Baik (3)
		1.3.3	Dokumen ketenagakerjaan PT KTW masih tersedia lengkap di lapangan, antara lain PP, Struktur Organisasi dan Tata Kerja (Job Deskripsi) PT KTW, Daftar Karyawan PT KTW, SPK, dokumen BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, Laporan Bulanan Kecelakaan Kerja, Laporan Bulanan Daftar Sarana-Prasarana K3, SOP ketenagakerjaan, Peraturan Perundangan tentang ketenagakerjaan dan Peraturan	Baik (3)

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			Gubernur Kalimantan Timur tentang Upah Minimum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019 dan 2020.	
1.4	Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK – HA/RE/HT/Pemegang Hak Pengelolaan	1.4.1	Tersedia struktur organisasi dan job deskripsi sama dengan hasil penilaian I tahun 2020 yang sesuai dengan kerangka PHPL yaitu tersedia unit kerja/bagian yang bertanggung jawab menjamin terlaksananya kelestarian fungsi produksi, lingkungan/ekologi dan sosial dan disahkan oleh Direktur Utama PT KTW No. 03/KTW/II/2019 tanggal 7 Januari 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (job deskripsi) PT KTW. Namun terdapat personil yang rangkap jabatan yaitu pada bagian Kasi Produksi dengan Kendaker dan bagian Pemeliharaan dengan Kasi Lingkungan	Sedang (2)
		1.4.2	Perangkat SIM masih tersedia dan dilengkapi tenaga pelaksana seperti yang tercantum dalam Laporan Tenaga Kerja Bulan September 2020 PT KTW dan digambarkan pada struktur organisasi PT KTW. Perangkat dan pendukung SIM tersedia cukup memadai dan berfungsi sebagaimana mestinya.	Baik (3)
		1.4.3	Masih terdapat unit SPI yang dilengkapi personil tim SPI. Mekanisme pelaksanaan audit unit SPI cukup baik dan pelaksanaannya dilakukan secara rutin/berkala. Kegiatan audit internal unit SPI telah memuat berbagai permasalahan kegiatan di lapangan yaitu meliputi bidang perencanaan hutan, produksi, pembinaan hutan, perlindungan dan pengaman hutan serta lingkungan dan sosial, namun belum menyentuh tahapan kegiatan lain, antara lain terkait bidang monitoring dan evaluasi kelola lingkungan, kelolas sosial, perlindungan dan pengamanan hutan dan peningkatan kompetensi SDM serta pelaksanaan K3. Selain itu, dalam	Sedang (2)

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			pelaksanaannya masih terdapat ketidaksesuaian antara SOP Internal Auditing dengan pelaporan yang dibuat, terutama urutan kerja yang tertulis di SOP, sehingga peranan SPI masih belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.	
		1.4.4	Masih terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi baik monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh internal camp maupun yang dilakukan oleh unit SPI. Monitoring dan evaluasi internal sebagian tidak terdokumentasi dengan baik dan peranan SPI masih belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan	Sedang (2)
1.5	Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	1.5.1	Kegiatan RKT PT KTW yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan dari para pihak atas dasar informasi awal yang memadai yaitu dibuktikan dengan tersedianya dokumen RTUPHHK-HA PT KTW Tahun 2019 dan Tahun 2020 yang disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT KTW dan disampaikan kepada instansi terkait, dokumen perizinan TPn, TPK Hutan, Logpond dan izin pemanfaatan garis pantai dari pejabat yang berwenang serta dokumen sosialisasi RKT Tahun 2019 dan tahun 2020 kepada aparat kecamatan, aparat desa, tokoh adat dan tokoh masyarakat desa sekitar. Secara umum masyarakat tidak keberatan dan memahami adanya kegiatan RKT PT KTW karena masyarakat telah menerima atau mendapatkan manfaat dari kegiatan operasional PT KTW	Baik (3)
		1.5.2	Masih terdapat persetujuan dalam proses tata batas areal kerja PT KTW dari para pihak (lebih dari 50%) yaitu	Sedang (2)

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			pemerintah (Kementerian LHK, BPKH Wilayah IV Samarinda, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten), perusahaan yang berbatasan, aparat kecamatan dan desa, konsultan pelaksana tata batas dan internal perusahaan. Namun persetujuan tersebut belum menyeluruh karena proses dan pelaksanaannya belum selesai sampai temu gelang.	
		1.5.3	Proses penyusunan rencana kegiatan kelola sosial/PMDH/CSR/CD PT KTW dimulai dari pembuatan dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan 2020 yang telah disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT KTW dan telah disampaikan salinan dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan Tahun 2020 kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, BPHP Wilayah XI Samarinda dan Kementerian LHK oleh auditee sebagai penyusun dan pelaksana. Kemudian dilakukan penyusunan RO Kelola Sosial/PMDH/CSR/CD yang telah mengakomodir kepentingan masyarakat dengan dibuat kesepakatan bersama masyarakat desa terkait. Realisasi kegiatan kelola sosial/PMDH/CSR/CD tahun 2019 dan 2020 telah diterima dan disetujui oleh masyarakat desa terkait dengan bukti pelaksanaan kegiatan berupa berita acara, bukti kuitansi dan foto dokumentasi serah terima bantuan. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan Kelola Sosial/PMDH/CSR/CD PT KTW dari para pihak mencapai 100,00%	Baik (3)
		1.5.4	Masih terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung PT KTW dari para pihak yaitu pihak pemerintah (Kementerian LHK dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur), internal perusahaan dan masyarakat desa sekitar. Persetujuan	Baik (3)

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			dalam proses penetapan kawasan lindung PT KTW dari para pihak mencapai 100,00%.	
2	PRODUKSI			
2.1	Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	2.1.1	PT KTW telah menyusun RKUPHHK-HA disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan nomor SK.166/VI-BUHA/2011 tanggal 9 Desember 2011. Rencana jangka panjang dibuat landscaping/penataan luasan sesuai dengan kondisi biofisik setempat yang didasarkan dari hasil IHMB	Baik (3)
		2.1.2	Penataan areal kerja di lapangan berupa batas blok RKT 2019, RKT 2020, pal corner blok dan petak, telah sesuai dengan peta RKT 2019, RKT 2020. Berdasarkan rencana luas tebangan dalam RKT dan RKU tahun 2019 terdapat kesesuaian 93,66%	Sedang (2)
		2.1.3	PT KTW telah melaksanakan pemeliharaan batas blok dan petak. Batas blok RKT 2019, RKT 2020 terdapat papan nama, cat kuning dan alur. Pada batas antar petak di blok RKT 2019, RKT 2020 terdapat papan nama, cat merah dan alur. Di pal corner antar petak terdapat pal dari kayu yang standard, cat dan tulisan jelas. Dari 7 sampel batas blok dan petak terlihat jelas	Baik (3)
2.2	Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan bukan kayu pada setiap tipe ekosistem.	2.2.1	Tersedia data potensi tegakan berdasarkan hasil IHMB lengkap dengan peta pendukungnya. Tersedia data potensi ITSP untuk RKT 2018, RKT 2019, RKT 2020 dan peta sebaran pohon. Terdapat label barcode pada tunggak dan pohon masak tebang dalam kegiatan ITSP	Baik (3)
		2.2.2	Riap pertumbuhan volume dari pengukuran PUP di areal bekas tebangan PT KTW adalah sebesar 2,32 m ³ /ha/tahun.	Baik (3)
		2.2.3	PT KTW dalam menentukan jatah tebangan tahunan berdasarkan IHMB dan ITSP, sudah ada upaya untuk menghitung riap pertumbuhan dari PUP	Sedang (2)

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
2.3	Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan.	2.3.1	SOP lengkap, telah disahkan, dan isi sesuai dengan karakteristik areal setempat, yaitu hutan tanah kering dengan sistem TPTI	Baik (3)
		2.3.2	PT KTW telah mengimplementasikan SOP sistem silvikultur yaitu pada kegiatan PAK, tersedia peta PAK, PWH, sebaran pohon, namun tidak dibuat peta rencana jalan sarad. Dilakukan ITSP, terdapat laporan ITSP. Dalam kegiatan PWH pada parit jalan tidak dibuat sedimen trap. Dilakukan penebangan, penyaradan, dibuat TPn, ada pemeliharaan bekas jalan sarad. Dalam kegiatan pembinaan hutan dilakukan penanaman dan pemeliharaan	Sedang (2)
		2.3.3	Tersedia dokumen laporan hasil inventarisasi pohon binaan pada areal bekas tebangan blok RKT 2019. Pengamatan dilakukan di petak K.104, blok RKT 2019. Hasil pengamatan potensi pohon inti per hektar sebanyak 173 batang	Baik (3)
		2.3.4	Tersedia dokumen laporan hasil inventarisasi pohon binaan pada areal bekas tebangan blok RKT 2019. Hasil pengamatan potensi per hektar permudaan adalah potensi tiang sebanyak 535 batang, potensi pancang sebanyak 2.400 batang dan potensi semai sebanyak 18.625 batang	Baik (3)
2.4	Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hutan	2.4.1	Tersedia prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan (SOP RIL), Namun belum disesuaikan dengan peraturan baru yaitu Perdirjen PHPL, Nomor P.9/PHPL/SET/KUM.1/11/2018, Tentang Pedoman Penerapan Teknik Pemanenan Berdampak Rendah (Reduced Impact Logging /RIL) Pada Areal IUPHHK dalam Hutan Alam.	Sedang (2)
		2.4.2	Pada tahapan perencanaan telah dilakukan PAK, ITSP, rencana PWH, PWH dan perpetaan. Tersedia peta PAK, trace jalan/PWH, sebaran pohon,	Sedang (2)

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			namun tidak dibuat peta rencana jalan sarad untuk RKT 2019, RKT 2020. Tahapan operasi pemanenan kayu telah dilakukan pembuatan jalan sarad, TPn, teknik terbangun, pembuatan jalan dengan dibuat jembatan, gorong-gorong, mating-mating, ada drainase tepi tidak ada sedimen trap. Tahapan paska pemanenan kayu, yaitu dilakukan penanaman pengayaan/rehabilitasi, KKJ, perawatan jalan dibuat gorong-gorong, belum disusun laporan evaluasi RIL	
		2.4.3	Rata-rata tingkat kerusakan tegakan tinggal untuk seluruh tegakan dan permudaan tinggal di blok terbangun RKT 2019 adalah sebesar 8,09 % (< 15%).	Baik (3)
		2.4.4	Besarnya faktor eksploitasi pada kegiatan penebangan oleh PT KTW tahun 2019 sebesar 0,87.	Baik (3)
2.5	Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan / pemanenan / pemanfaatan pada areal kerjanya.	2.5.1	RKT tahun 2019, RKT tahun 2020, RKU telah mendapat SK pengesahan. Rencana besarnya luas dan volume terbangun tahun 2020 masih dibawah rencana pengaturan hasil RKU. Rencana luas terbangun RKT tahun 2019 lebih luas dari rencana di RKU, yaitu 1.393 Ha dibanding 1.310 Ha, atau terdapat tingkat kesesuaian sebesar 93,66%.	Sedang (2)
		2.5.2	Tersedia peta kerja PAK, ITSP/Sebaran pohon, rencana jalan (PWH), realisasi jalan. Kawasan dilindungi, sarpras, litbang telah sesuai dengan peta RKU. Namun belum disusun peta rencana jalan sarad.	Sedang (2)
		2.5.3	PT KTW telah melaksanakan penandaan berupa papan nama blok RKT 2019, RKT 2020 dan batas antar petak terbangun. Terdapat penandaan batas kawasan lindung di sempadan sungai. Ada penandaan di lokasi sarana prasarana TPn dan Camp. Penandaan lokasi Litbang yaitu persemaian, PUP, kantong satwa, dan lokasi penanaman. Dari 16 sampel hanya ada 1 (satu) lokasi	Sedang (2)

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			<p>pemeliharaan tanaman KKJ tahun 2020 tidak ada penandaan, maka terdapat 93,75% penandaan di lapangan.</p>	
		2.5.4	<p>Pada tahun 2019, PT KTW telah menebang pada lokasi sesuai rencana dalam RKT. Realisasi volume tebangan sebesar 23.205,39m³ dari rencana 49.036,11 m³. Maka persentase realisasi volume tebangan sebesar 47,32%.</p>	Sedang (2)
2.6	<p>Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan serta peningkatan kemampuan sumber daya</p>	2.6.1	<p>Kondisi kesehatan finansial PT KTW tahun 2019 yaitu nilai likuiditas 444,77%, nilai solvabilitas 451,69% dan nilai rentabilitas sebesar 5,48%.</p>	Baik (3)
		2.6.2	<p>PT KTW telah merencanakan anggaran untuk kegiatan perusahaan hutan sebesar Rp. 51.762.520.500,-. Realisasinya sebesar Rp. 26.687.484.242,-. Maka persentase realisasi anggaran perusahaan hutan atau tingkat kecukupan realisasi anggaran perusahaan hutan tahun 2019 sebesar 51,56%.</p>	Buruk (1)
		2.6.3	<p>Pada tahun 2019 PT KTW telah merencanakan anggaran untuk kegiatan perusahaan hutan sebesar Rp. 51.762.520.500,-. Realisasinya sebesar Rp. 26.687.484.242,-. Maka persentase realisasi anggaran perusahaan hutan atau tingkat kecukupan realisasi anggaran perusahaan hutan sebesar 51,56%. Sehingga terdapat simpangan realisasi anggaran terhadap rencana sebesar 48,44%. Realisasi anggaran perusahaan kurang proporsional.</p>	Sedang (2)
		2.6.4	<p>Pada tahun 2019, persentase realisasi volume tebangan 47,32%. Persentase realisasi anggaran perusahaan hutan atau tingkat kecukupan realisasi anggaran perusahaan hutan sebesar 51,56%. Persentase realisasi anggaran pembinaan hutan sebesar 100,00%. Realisasi fisik kegiatan pembinaan hutan sebesar 80,54%. Persen tumbuh tanaman pembinaan hutan adalah 96,79%. Gaji karyawan lancar tidak</p>	Sedang (2)

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			pernah tertunda. Maka realisasi pendanaan lancar namun tidak sesuai tata waktu.	
		2.6.5	Pada tahun 2019 PT KTW telah merencanakan anggaran untuk kegiatan pembinaan hutan sebesar Rp. 1.258.032.500,- , realisasinya sebesar Rp. 1.258.032.500,-. Maka persentase realisasi anggaran pembinaan hutan sebesar 100,00%.	Baik (3)
		2.6.6	Pada tahun 2019 dari dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2020, laporan TPTI tahun 2019, laporan keuangan PT KTW tahun 2019, bahwa realisasi fisik kegiatan pembinaan hutan sebesar 80,54%. Dari hasil verifikasi lapangan tanaman pembinaan hutan persen tumbuh tanaman pembinaan hutan adalah 96,79%.	Baik (3)
3	EKOLOGI			
3.1	Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	3.1.1	Luas kawasan dilindungi sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada. Berdasarkan hasil verifikasi, diketahui untuk luasan dan jenis kawasan dilindungi yang digunakan sampai dengan kegiatan penilikan II yaitu luasan Kawasan dilindungi berdasarkan SK Direksi Tahun 2013. Belum terdapat perubahan penataan areal khususnya kawasan dilindungi di dalam dokumen RKUPHHK-HA maupun SK Direktur terkait dengan penetapan kawasan dilindungi.	Sedang (2)
		3.1.2	Kawasan dilindungi yang telah ditata di lapangan 86,21% atau 87,3 Km dari total panjang kawasan lindung berdasarkan SK Direktur Utama PT KTW tahun 2013 109,81 Km. Penataan kawasan dilindungi yang sudah ditata batas seluruhnya (100%) yaitu Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), sempadan sungai, dan Kawasan Konservasi Insitu (KKI). Sedangkan untuk batas kawasan dilindungi yang belum di tata seluruhnya (100%) yaitu Buffer zone Hutan Lindung (18,30 %).	Baik (3)

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
		3.1.3	Penutupan vegetasi areal kawasan dilindungi hasil Overlay peta kawasan dilindungi dengan Peta Penafsiran Mosaik Citra Landsat 8 OLI Band 653 skala 1 : 100.000 Path/Row 116/59 liputan tanggal 7 April dan dan 9 Mei 2018 pengesahan No.: S. 67/IPSDH/PSDH/PLA.1/2/2019 tanggal 1 Februari 2019 dan mempertimbangkan SK Menhut No. SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014, sampai dengan kegiatan penilikan ke I sebesar 3.226 Ha atau 83,10% berupa hutan sekunder. Sehingga kondisi tutupan vegetasi di kawasan dilindungi di areal PT KTW \geq 80%.	Baik (3)
		3.1.4	Terdapat pengakuan kawasan dilindungi dari para pihak. Kawasan dilindungi PT KTW telah mendapat pengakuan dari Pemerintah (pengesahan RKU, penerimaan RKT 2020, Manajemen PT KTW (pengesahan self approval RKT 2020, sosialisasi kawasan dilindungi kepada karyawan, pengelolaan kawasan dilindungi) dan masyarakat sekitar areal (sosialisasi kawasan dilindungi kepada Desa Karangany Dalam, Karangany Seberang dan Karangany Hilir).	Baik (3)
		3.1.5	Pengelolaan kawasan lindung didasarkan pada luasan kawasan lindung berdasarkan SK Direktur Utama PT KTW tahun 2013. Pada tahun 2020 kegiatan pengelolaan berupa penandaan batas dilakukan pada kawasan lindung berupa sempadan sungai yang masuk kedalam Blok RKT 2020. Pengelolaan pada kawasan lindung lain berupa pemeliharaan tanda batas, sosialisasi/penyuluhan, dan pengamanan dan perlindungan hutan khususnya pada areal kawasan lindung dengan melaksanakan kegiatan patroli secara berkala.	Sedang (2)
3.2	Perlindungan dan pengamanan hutan	3.2.1	SPO perlindungan hutan masih sama seperti saat dilakukan kegiatan	Baik (3)

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL		
		penilikan tahun lalu, dimana prosedur yang dimiliki mencakup seluruh jenis gangguan yang ada seperti kebakaran hutan, illegal logging, penggembalaan liar, perambahan hutan, perburuan, hama dan penyakit.	
	3.2.2	Hasil verifikasi dokumen dan lapangan diketahui bahwa jenis dan fungsi sarana prasarana sesuai dengan ketentuan dan berfungsi dengan baik, sesuai dengan peraturan no. P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Akan tetapi berdasarkan jumlah anggota Satpam Hut yang dimiliki oleh PT KTW pada tahun 2019 sebanyak 10 orang dan berdasarkan P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, jika dilihat dari daftar SARPRAS tersebut diketahui masih terdapat beberapa sarana prasarana pengamanan dan perlindungan yang belum mencukupi untuk jumlah personil sebanyak 10 orang tersebut.	Sedang (2)
	3.2.3	Berdasarkan SK Menhut No. 523/Kpts-II/93 dan dokumen RKUPHHK-HA PT KTW berbasis IHMB, diketahui untuk kebutuhan satuan pengamanan dan perlindungan hutan sebanyak 10 orang, sehingga untuk kebutuhan anggota satpam PH dari segi kecukupan jumlah kebutuhan satpam PH sudah mencapai 100%, akan tetapi jika dilihat dari kualifikasi satpam PH yang memiliki keahlian khusus terkait dengan kegiatan pengamanan dan perlindungan baru terdapat 3 orang atau sebesar 30% dari jumlah satpam yang dimiliki. Sehingga ketersediaan SDM dan kualifikasi SDM perlindungan dan pengamanan hutan yang dimiliki PT KTW sampai kegiatan penilikan II sebesar 65%.	Sedang (2)
	3.2.4	Berdasarkan verifikasi dokumen, wawancara dan lapangan PT KTW telah	Baik (3)

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			melakukan upaya kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu (preemptif/preventif/represif) dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada.	
3.3	Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan iar	3.3.1	Prosedur mengenai pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang dimiliki oleh PT KTW masih sama. Berdasarkan penilaian sebelumnya SOP yang terkait tersebut telah memperhatikan dan mempertimbangkan penanganan dampak terhadap tanah dan air berdasarkan dokumen perencanaan ataupun dokumen lingkungan yang dimiliki tetapi belum terdapat prosedur terkait dengan pemantauan terhadap Sifat Fisik dan Kimia Tanah, Sedimentasi yang merupakan komponen/sub komponen parameter lingkungan yang terkena dampak Negatif/Penting pada kegiatan pembukaan wilayah hutan (pembuatan jalan, TPn/TPK, base camp), dan kegiatan penebangan di areal kerja PT KTW.	Sedang (2)
		3.3.2	PT KTW telah mengimplementasikan pembuatan sarana prasarana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (sipil teknis dan vegetatif) yang berfungsi dengan baik.	Baik (3)
		3.3.3	PT. KTW memiliki SDM yang menangani pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebanyak 7 orang atau 33,33 % dari yang direncanakan dalam RKUPHHK yaitu sebanyak 21 orang. Selain itu ketersediaan GANIS dan tenaga profesional sebanyak 3 orang atau sebesar 60% dari yang dipersyaratkan yaitu 5 orang.	Sedang (2)
		3.3.4	PT KTW telah memiliki rencana pengelolaan lingkungan dan telah diimplementasikan di lapangan berdasarkan rencana yang dimiliki. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut dapat diketahui bahwa implementasi	Baik (3)

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (sipil teknis dan vegetatif) telah dilakukan PT KTW secara optimal.	
		3.3.5	Hasil verifikasi dokumen, dokumentasi, dan wawancara, diketahui bahwa terdapat dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air berupa dokumen RPL yang merupakan lampiran AMDAL tetapi implementasinya belum sepenuhnya sesuai dengan dokumen tersebut.	Sedang (2)
		3.3.6	Terdapat indikasi terjadinya dampak terhadap tanah dan air yaitu mengenai limbah B3, masih terdapat cecceran oli bekas maupun oli baru, cecceran BBM dan perapihan penempatan spare part bekas. Kegiatan pengelolaan limbah B3 belum sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Sedang (2)
3.4	Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	3.4.1	Tersedia prosedur identifikasi tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT KTW. SPO sudah memuat tahapan-tahapan identifikasi flora dan fauna termasuk pengelompokan berdasarkan PP no. 7 tahun 1999, CITES dn IUCN, tetapi peraturan yang diacu belum merupakan peraturan yang terbaru yaitu P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018, IUCN terbaru dan CITES terbaru. SPO diketahui belum secara spesifik terhadap jenis flora dan fauna yang masuk dalam kategori jarang, langka, terancam punah dan endemik.	Sedang (2)
		3.4.2	Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna akan tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT KTW. Selain itu untuk pengelompokan belum mencakup seluruh jenis berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku. Belum ada perhitungan indeks keanekaragaman jenis, jumlah jenis	Sedang (2)

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			(species), serta jumlah individu dan jenis dalam petak ukur sehingga kondisi spesies dilindungi/langka di areal PT KTW belum diketahui secara keseluruhan.	
3.5	Pengelolaan flora untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik	3.5.1	Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna akan tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT KTW. Selain itu untuk pengelompokan belum mencakup seluruh jenis berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku. Belum ada perhitungan indeks keanekaragaman jenis, jumlah jenis (species), serta jumlah individu dan jenis dalam petak ukur sehingga kondisi spesies dilindungi/langka di areal PT KTW belum diketahui secara keseluruhan.	Sedang (2)
		3.5.2	Terdapat implementasi pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Kegiatan penandaan flora dilindungi belum dilakukan didalam areal kawasan lindung maupun di dalam blok RKT selama ini hanya dilakukan dipinggir jalan diblok RKT, belum terdapat peta sebaran pohon dilindungi/langka atau daftar koordinat letak jenis pohon dilindungi/langka.	Sedang (2)
		3.5.3	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui kegiatan identifikasi flora belum optimal, selama ini hanya dilakukan di pinggir jalan, sehingga masih ada kemungkinan terjadinya gangguan untuk flora dilindungi s/d endemik di dalam areal kerja PT KTW. Gangguan berasal dari kegiatan penebangan/pemanenan maupun kegiatan masyarakat yang masih di dapati berada dalam areal kerja PT KTW sehingga indikasi gangguan masih ada.	Sedang (2)

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
3.6	Pengelolaan fauna untuk: 3. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak 4. Perlindungan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik	3.6.1	Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk sebagian jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Hasil verifikasi diketahui belum terdapat SPO/IK pengelolaan terhadap fauna yang dilindungi per jenis atau yang teridentifikasi.	Sedang (2)
		3.6.2	Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Hasil verifikasi terdapat kegiatan yang belum diimplementasikan yaitu pengelolaan fauna perjenis yang teridentifikasi maka kegiatan pengelolaan fauna belum optimal.	Sedang (2)
		3.6.3	Terdapat gangguan tetapi ada upaya penanggulangan gangguan oleh PT KTW. Masih terdapat gangguan terhadap fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang berada didalam areal kerja PT KTW, hal ini dapat dilihat dari buku tamu pos km. 17 masih terdapat beberapa orang melakukan perburuan gaharu, maka indikasi gangguan masih ada.	Sedang (2)
4	SOSIAL			
4.1	Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	4.1.1		
		4.1.2		
		4.1.3		
		4.1.4		
		4.1.5		
4.2	Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	4.2.1		
		4.2.2		
		4.2.3		
		4.2.4		
		4.2.5		
4.3	Ketersediaan mekanisme dan	4.3.1		
		4.3.2		

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL		
	implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	4.3.3	
		4.3.4	
		4.3.5	
4.4	Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	4.4.1	
		4.4.2	
		4.4.3	
		4.4.4	
4.5	Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	4.5.1	
		4.5.2	
		4.5.3	
		4.5.4	

B	VERIFIKASI LEGALITAS KAYU		
1.1.	Areal unit manajemen hutan terletak dikawasan hutan produksi	1.1.1.a	
		1.1.1.b	
		1.1.1.c	
2.1.	Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang	2.1.1.a	
		2.1.1.b	
		2.1.1.c	
2.2.	Adanya rencana kerja yang sah	2.2.1.a	
		2.2.1.b	
3.1.	Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah	3.1.1	
		3.1.2	
		3.1.3.a	
		3.1.3.b	
		3.1.4	
3.2.	Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu	3.2.1.a	
		3.2.1.b	
		3.2.1.c	
3.3.	Pengangkutan dan perdagangan antar pulau	3.3.1	
		3.3.2	
3.4.	Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	3.4.1	

B		VERIFIKASI LEGALITAS KAYU		
4.1.	Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut	4.1.1		
		4.1.2.a		
		4.1.2.b		
5.1.	Prosedur dan implementasi K3	5.1.1.a		
		5.1.1.b		
		5.1.1.c		
5.2.	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	5.2.1.		
		5.2.2.		
		5.2.3.		